

# POLICY MEMO

April 2015

**Kepada** Direktorat Perkotaan dan Perdesaan - Bappenas  
**Dari** Institute for Research and Empowerment (IRE), Center for Civic Engagement and Studies (CCES) Yogyakarta  
**Perihal** Kapasitas daerah dan desa dalam melaksanakan UU Desa  
**Tanggal** 22 April 2015

## Pengantar

Desa-desanya di Indonesia saat ini sedang bersiap melaksanakan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pemerintah pun telah menerbitkan peraturan teknis berupa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri. Meski terlambat diterbitkan dan masih belum memadai, regulasi teknis dari pusat ini menurut IRE dan CCES seharusnya segera ditindaklanjuti oleh daerah/kabupaten. Penting bagi daerah untuk segera menerbitkan pedoman teknis berupa regulasi, program/kegiatan dan instrumen teknis lain untuk memastikan desa melaksanakan UU Desa secara tepat.

Penelitian IRE dan CCES bertema "Mendorong Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Berdaulat, Mandiri dan Demokratis" yang dilaksanakan pada bulan Februari-Maret 2015 di Kabupaten Wonosobo (Jawa Tengah), Kabupaten Gunungkidul (D.I. Yogyakarta) dan Kabupaten Bantaeng (Sulawesi Selatan), menemukan sejumlah *capacity gap* kabupaten-desa, antarkabupaten maupun antardesa.

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul dikategorikan sigap mensosialisasikan UU Desa ke birokrat daerah dan desa. Termasuk cepat pula menata ulang regulasi daerah tentang desa (Perda, Perbup).

Kabupaten Bantaeng tetap memelihara inovasi pengembangan BUMDesa, namun dalam sosialisasi maupun menata ulang regulasi daerah tentang desa, tergolong biasa saja. Pemerintah Kabupaten Wonosobo cepat memulai kerjasama *piloting* desa menyusun perencanaan desa (RPJMDes 2016-2020) dengan pihak ketiga (Forum Desa Nusantara). Namun daerah ini tergolong lamban dalam menata ulang regulasi daerah tentang desa. Secara merata ketiga daerah belum memiliki keberpihakan yang sistematis dalam memandu desa untuk melakukan *affirmative policy* kepada kelompok-kelompok rentan di desa.

## Rekomendasi

Secara umum, memo kebijakan ini **merekomendasikan pentingnya pemerintah segera mensupervisi dan mengakselerasi kesiapan kabupaten dalam memfasilitasi pelaksanaan UU Desa**. Secara khusus rekomendasi yang diprioritaskan adalah sebagai berikut:

1. **Memastikan setiap Bupati menerbitkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa**. Mandat UU Desa, Pasal 37 PP 43/2014, dan Permendesa 1/2015 dengan tegas memerintahkan kabupaten bersama

PELAKSANA PROGRAM



DIDUKUNG OLEH



**Institute for Research and Empowerment (IRE)**

Alamat: Jl. Palagan Tentara Pelajar Km. 9.5 Dusun Tegalrejo Rt 01/RW 09 Ds. Sariharjo Kec. Ngaglik Sleman Yogyakarta 55581, Telp. 0274-867686 E-mail: office@ireyogya.org Website: <http://www.ireyogya.org>

**Center For Civic Engagement and Studies (CCES)**

Alamat kontak: Jl. Kemuning 1B, Pikgondang RT 05 RW 53, Condongcatur, Depok Sleman Yogyakarta 55283, Telp./Fax: +62 274 885006, E-mail: [cces\\_indonesia2014@yahoo.com](mailto:cces_indonesia2014@yahoo.com), Website: [www.cces.or.id](http://www.cces.or.id)

desa mengidentifikasi daftar kewenangan asal usul dan lokal berskala desa. Hingga kini, tiga kabupaten lokasi penelitian belum memiliki Perbup ini. Hasil observasi IRE di beberapa kabupaten di Propinsi NTT (Flores Timur, Sikka, Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Sumba), Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur), Kabupaten Lombok Timur (NTB) dan Kabupaten Tuban (Jawa Timur) juga menunjukkan, pemerintah daerah belum memiliki Perbup tentang Daftar Kewenangan Desa. Perbup ini strategis sebagai pedoman desa untuk menerbitkan Perdes tentang Kewenangan Desa. Karena tanpa kewenangan desa yang definitif dan jelas, perencanaan dan penganggaran desa tidak memiliki pijakan yang kuat dan pandu arah yang jelas.

2. **Mendorong Bappeda kabupaten/kota menata ulang mekanisme dan prosedur perencanaan daerah dan perencanaan desa.**

Sistem perencanaan pembangunan daerah selama ini mengacu UU No 25/2004, yaitu melakukan perencanaan sektoral secara spasial: dari dusun-desa-kecamatan-kabupaten. Pemberlakuan UU Desa memberi *template* baru dalam perencanaan daerah, karena hasil Musrenbangdes mengalir ke atas (perencanaan daerah) dan mengalir ke samping (perencanaan desa). Karena itu, Bappeda sebagai SKPD pemangku perencanaan daerah penting untuk segera menata ulang mekanisme dan prosedur perencanaan daerah dan desa. Pemerintah daerah penting pula untuk meningkatkan kapasitas desa agar memiliki pemahaman dan keterampilan menjalankan perencanaan sesuai *template* baru UU Desa tersebut.

3. **Mendorong pemerintahan kabupaten/kota untuk segera menyediakan instrumen-instrumen pendukung bagi upaya mewujudkan desa berdaulat, mandiri dan demokratis.**

Instrumen yang dimaksud antara lain:

a. Perangkat keras, perangkat lunak dan SDM untuk pengembangan Sistem Informasi Desa (SID). Perencanaan dan

penganggaran desa membutuhkan data sumberdaya desa, data pembangunan desa, data sosial budaya desa, serta data lainnya yang relevan.

- b. Buku saku kewenangan dan perencanaan desa yang berisi antara lain prinsip-prinsip, alur, juklak, dan juknis/form-form) penyusunan dokumen kewenangan desa, RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Buku ini juga harus mendorong desa memberikan ruang partisipasi dan keberpihakan kepada kepentingan kelompok rentan.
- c. Buku modul pelaksanaan Musyawarah Desa yang beorientasi memperkuat peran BPD dan lembaga desa lainnya (LPMD, PKK, Posyandu, dll.) dalam mengelola isu-isu strategis desa.
- d. Pengembangan Sistem Informasi Keuangan Desa (SIKODES) sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

4. **Mendorong pemerintah kabupaten/kota mengembangkan kebijakan daerah dan desa yang berpihak kepada kelompok rentan.** Peluang UU Desa harus bisa ditransformasi menjadi instrumen kebijakan yang menguntungkan kepentingan dan kebutuhan kelompok rentan di desa. Desa bisa didorong melakukan langkah-langkah berikut ini:

- a. Identifikasi dan pendataan kelompok marjinal dan rentan di desa. Dengan data yang akurat, maka desa memiliki basis data untuk memberikan pelayanan secara paripurna.
- b. Peningkatan kapasitas untuk kelompok marjinal dan rentan di desa agar mampu terlibat dalam kegiatan pemerintahan, pembangunan, sosial dan pemberdayaan masyarakat. Kelompok marjinal dan rentan yang dimaksud adalah perempuan, warga miskin, lansia, kelompok difable, janda-janda, dan kelompok masyarakat penganut kepercayaan maupun eks Tapol.